



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 188.45/488 /KUM/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI GERAKAN MASYARAKAT
HIDUP SEHAT DI KABUPATEN KOTABARU

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : 1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 130 Tahun 2020 Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Kotabaru, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kotabaru tentang Pembentukan Forum Koordinasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Kotabaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/MENKES/PER/ XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 775);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 956);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 4);
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0123 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 0123);
17. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 130 Tahun 2020 Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 130);

Memperhatikan : Intruksi Presiden Nomor I Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tingkat Kabupaten Kotabaru dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantumnya dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tingkat Kabupaten Kotabaru Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana berikut:

- a. menyampaikan data dan informasi dalam skala Kabupaten tentang keadaan dan perkembangan berbagai kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- b. menyampaikan berbagai data dan informasi dan masalah yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat kepada lembaga/instansi terkait penyelesaian tindak lanjut;
- c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
- d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

- e. melakukan fasilitas, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat secara rutin dan terjadwal;
 - f. memfasilitasi pergerakan dan pengembangan partisipasi dalam kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati kotabaru.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tingkat Kabupaten Kotabaru sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibantu oleh :
- a. Sekretariat yang berkedudukan di kantor Bappeda Kabupaten Kotabaru; dan
 - b. Kelompok Bidang.
- KEEMPAT** : Sekretariat Forum Komunikasi Germas Kabupaten Kotabaru sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA mempunyai tugas:
- a. mengolah dan menganalisa data serta mendistribusikan data informasi berbagai kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 - b. membuat rencana serta mengatur jadwal pertemuan / rapat rutin berkala, minimal 2 kali setahun untuk pemantauan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, serta pertemuan lainnya berdasarkan kebutuhan Forum Komunikasi Germas Tingkat Kabupaten; dan
 - c. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Bupati.
- KELIMA** : Kelompok Bidang Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tingkat Kabupaten Kotabaru sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA terdiri atas:
- a. Bidang Peningkatan Aktivitas Fisik;
 - b. Bidang Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - c. Bidang Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi;
 - d. Bidang Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit; dan
 - e. Bidang Peningkatan Kualitas Lingkungan.
- KEENAM** : Bidang Peningkatan Aktivitas Fisik sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA mempunyai tugas melakukan koordinasi untuk :
- a. meningkatkan kampanye gemar berolahraga;
 - b. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat;
 - c. meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat;
 - d. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah/madrasah, dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler;
 - e. memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum;
 - f. mendorong konektivitas antarmoda transportasi massal termasuk penyediaan "park and ride" untuk meningkatkan aktifitas fisik masyarakat;

- g. mendorong penataan sarana dan fasilitasi perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepedaan; dan
- h. melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) terkait peningkatan aktivitas fisik kepada masyarakat.

KETUJUH : Bidang Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA mempunyai tugas melakukan koordinasi untuk :

- a. membina dan mendorong peningkatan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat disemua tatanan kehidupan masyarakat;
- b. meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian ASI eksklusif;
- c. meningkatkan Usaha Kegiatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Mendorong sekolah sebagai Sekolah Rumah Anak;
- d. memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pasantren (Poskestren) dan Upaya Kesehatan Madrasah, mendorong madrasah sebagai Kawasan Tanpa Rokok dan mendorong madrasah sebagai Madrasah Ramah Anak;
- e. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik olahraga di sekolah, satuan pendidikan dan madrasah secara eksternal dan ekstrakurikuler, serta penyediaan sarana sanitasi/madrasah;
- f. meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat disatuan pendidikan;
- g. mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat;
- h. melakukan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong peningkatan status gizi dan mendorong perilaku hidup sehat calon pengantin;
- i. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitasi umum;
- j. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja, dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
- k. mendorong instansi pemerintah daerah untuk menyediakan sarana aktifitas fisik, sarana ruang menyusui, menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), mengonsumsi sayur dan buah dalam pertemuan/rapat di dalam atau luar kantor dan melaksanakan olahraga secara rutin;
- l. melakukan kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) untuk mengawasi iklan / tayangan yang tidak mendukung Germas dan PHBS; dan
- m. melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) terkait peningkatan PHBS kepada Masyarakat.

KEDELAPAN : Bidang Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA mempunyai tugas melakukan koordinasi untuk :

- a. mengawasi keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pertisida berbahaya;
- b. mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan;
- c. menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat;
- d. mengawasi dan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS);
- e. meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering di salahgunakan dalam pangan;
- f. meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri;
- g. meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gerमारikan) dan Gerakan Minum Susu pada masyarakat;
- h. meningkatkan produksi buah dan sayur dalam negeri serta mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah;
- i. meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan di masyarakat; dan
- j. melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait Pangan Sehat termasuk kampanye produksi peternakan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) kepada masyarakat.

KESEMBILAN : Bidang Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA mempunyai tugas melakukan koordinasi untuk :

- a. meningkatkan kegiatan deteksi dini penyakit oleh masyarakat di Puskesmas;
- b. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan, deteksi dini Penyakit Tidak Menular (PTM);
- c. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko Penyakit Tidak Menular (PTM);
- d. mendorong instansi pemerintah daerah untuk melaksanakan deteksi dini penyakit secara rutin;
- e. meningkatkan layanan promotif dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit; dan
- f. melaksanakan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait Germas dan deteksi dini penyakit.

KESEPULUH : Bidang Peningkatan Kualitas Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA mempunyai tugas melakukan koordinasi untuk :

- a. mengendalikan pencemaran badan air;
- b. mendorong penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi pertambangan yang berdampak pada kesehatan;
- c. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah;
- d. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan;

- e. menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai; dan
- f. melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait Germas dan Lingkungan Sehat.

KESEBELAS : Bidang yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi serta kegiatan operasional dari Forum Komunikasi Germas Tingkat Kabupaten Kotabaru melalui Anggaran instansi/lembaga masing-masing yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUABELAS : Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGABELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 02 November 2020



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
2. Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan di Jakarta.
3. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru di Kotabaru.
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru di Kotabaru.
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru di Kotabaru.
9. Masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 188.45/130/KUM/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP
SEHAT TINGKAT KABUPATEN
KOTABARU

SUSUNAN KEANGGOTAAN
FORUM KOMUNIKASI GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
TINGKAT KABUPATEN KOTABARU

- I. Pembina : Bupati kotabaru.
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru.
- III. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Kotabaru.
- IV. Wakil Ketua : Kepala Bappeda Kabupaten Kotabaru.
- V. Sekretaris : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Kotabaru.
- VI. Wakil Sekretaris : Sekretaris Bappeda Kabupaten Kotabaru.
- VII. Bidang Peningkatan Aktivitas Fisik :
 - Ketua : Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kotabaru.
 - Wakil Ketua : Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
 - Anggota :
 1. Kepala Dinas Perhubungan.
 2. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
 3. Kepala BKPSDM Kotabaru.
 4. Rektor Politeknik Kotabaru.
 5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda.
 6. Kabid Perencanaan Infrastruktur dan Ekonomi Bappeda.
 7. Kabid Olahraga Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
 8. Kabid Kepemudaan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
 9. Kabid Komunikasi Publik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika.
 10. Kabid Prasarana Dinas Perhubungan.
 11. Kabid Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan.
 12. Kabid Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Dikbud.
 13. Kabid Kawasan Permukiman Dinas PRPP.
 14. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinkes.
 15. Ketua KNPI Kotabaru.
 16. Ketua KONI Kotabaru.

- VIII. Bidang Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat:
- Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Wakil Ketua : Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman Dan Pertanahan.
Anggota : 1. Kepala Dinas Sosial.
2. Kepala Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas P3AP2KB.
3. Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan.
4. Kabid Bina Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Dinas PMD.
5. Kabid Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappeda.
7. Kabid Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Dinas PUPR.
8. Kabid Perumahan Rakyat Dinas PRPP.
9. Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah B3 Dinas LH.
10. Kepala KUA Kecamatan PulauLaut Utara.
11. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dinkes.
12. Kepala Seksi Media dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo.
13. Ketua TP.PKK Kabupaten Kotabaru.
- IX. Bidang Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi:
- Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
Wakil Ketua : Kepala Dinas Pertanian.
Anggota : 1. Kepala Dinas Perikanan.
2. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
3. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda.
4. Kabid Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan.
5. Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan.
6. Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan.
7. Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan.
8. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian.
9. Kabid Bina Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Desa Dinas PMD.
10. Kabid Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan Dinas Koperindag.
11. Kabid Pengembangan dan Sumber Daya dan Daya Saing Dinas Perikanan.
12. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinkes.
13. Kepala Subid Ekonomi Bappeda.
- X. Bidang Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit:
- Ketua : Kepala Dinas Kesehatan.
Wakil Ketua : Direktur RSUD Pangeran Jaya Sumitra.
Anggota : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB.

2. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kotabaru.
3. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes.
4. Kabid Pelayanan RSUD PJS.
5. Kabid Keperawatan dan Penyuluhan RSUD PJS.
6. Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinkes.
7. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinkes.
8. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Dinkes.
9. Kepala UPT. Instalasi Farmasi Kabupaten.
10. Kepala Seksi Farmasi Dinkes.
11. Kepala Seksi Bina Institusi dan Kesehatan Reproduksi Dinas PPPAPKB.

XI. Bidang Peningkatan Kualitas Lingkungan:

- Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
 Wakil Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 Anggota : 1. Kabid Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.
 2. Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
 3. Kabid Penataan dan Peningkatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.
 4. Kabid Sumber Daya Air Dinas PUPR.
 5. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional Dinkes.
 6. Kepala Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Dinkes.
 7. Kepala Subid Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Bappeda.
 8. Kepala Subag Sumber Daya Alam Setda.
 9. Kepala Seksi Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Dinas PUPR.

XII. Bidang Peningkatan Edukasi Sehat:

- Ketua : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 Wakil Ketua : Kepala Kantor Kementerian Agama.
 Anggota : 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 3. Rektor Darul Ulum Kotabaru.
 4. Kabid Keluarga Berencana Dinas P3AP2KB.
 5. Kabid Pembinaan PAUD dan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 6. Kabid Penyuluhan Dinas Pertanian.
 7. Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinkes.
 8. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinkes.
 9. Kepala Seksi Layanan Informatika Publik Dinas Kominfo.

XIII. Sekretariat
Ketua
Wakil Ketua
Anggota

- : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan.
: Sekretaris Bappeda.
: 1. Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Bappeda.
2. Kepala Subag Penyusunan Program Setda.
3. Kepala Subag Pengendalian Program Setda.
4. Kepala Subag Evaluasi dan Pelaporan Setda.
5. Kepala Subag Perencanaan Bappeda.
6. Kepala Subag Umum dan Kepegawaian
Bappeda.
7. Kepala Subag Perencanaan Dinas Kesehatan.
8. Kepala Subag Umum dan Kepegawaian Dinas
Kesehatan.

